

# MENGENAL

## AMATIR RADIO DAN KEGIATANNYA

Disusun oleh M. FAISAL ANWAR – YB1PR

### AMATIR RADIO

Adalah mereka yang mendapat izin dari Pemerintah karena mempunyai hobby dan bakat dibidang elektronika radio dan komunikasi serta berminat untuk mengembangkan diri dengan tanpa maksud mencari keuntungan materi

Amatir Radio adalah Potensi Nasional di bidang teknik elektronika dan komunikasi dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta mempererat persahabatan antar bangsa didunia serta menunjang pembangunan bangsa.

### KEGIATAN AMATIR RADIO

Adalah sarana penyaluran hobby dan bakat dalam rangka latihan diri di bidang Teknik Elektronika dengan saling berkomunikasi dan melakukan penyelidikan-penyelidikan teknik elektronika.

Pada dasarnya kegiatan Amatir Radio terdiri dari 4 macam

#### 1. Kegiatan Eksperimen Teknik dan Pengembangannya

kegiatan ini merupakan penyaluran hobby dan bakat dalam rangka latihan diri di bidang Teknik Elektronika dengan melakukan penyelidikan-penyelidikan teknik elektronika, dari kegiatan ini akan diperoleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta sumber daya manusia yang memiliki kemampuan.

Dari kegiatan ini pula diharapkan akan diperoleh temuan-temuan dan pengembangan pengembangan perangkat teknik elektronika radio, dan dari kegiatan ini diharapkan akan memberikan sumbangan berarti bagi Negara dan Masyarakat guna menunjang pembangunan Bangsa

#### 2. Kegiatan Komunikasi

Kegiatan ini merupakan sarana pertukaran informasi teknis dan uji coba peralatan serta meningkatkan pengetahuan tentang propagasi dan aneka keterampilan berkomunikasi, dari kegiatan ini akan diperoleh keterampilan menggunakan peralatan komunikasi radio dengan berbagai moda, keterampilan melaksanakan komunikasi dengan baik dan benar.

Dari kegiatan ini akan pula diperoleh persatuan dan kesatuan Bangsa serta persahabatan antara Bangsa di Dunia, yang pada akhirnya akan memperkokoh persatuan Bangsa dan mengharumkan nama Bangsa di Forum Internasional.

#### 3. Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Kegiatan ini adalah merupakan salah satu perwujudan pengabdian Amatir Radio kepada Bangsa dan Masyarakat, baik berupa penyampaian informasi temuan Teknik elektronika Radio komunikasi,

bantuan dukungan teknik maupun dengan memberikan bantuan komunikasi dalam keadaan darurat dalam rangka penyelamatan jiwa dan harta benda pada saat terjadinya Musibah dan Bencana, serta Dukungan komunikasi sebagai komunikasi cadangan nasional pada event-event tertentu atas dasar Instruksi dan rekomendasi dari Pemerintah cq Dirjen Postel.

#### **4. Kegiatan Monitoring**

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan tugas Amatir Radio yang di berikan Pemerintah dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 49 tahun 2002 tetang Pedoman Kegiatan Amatir Radio, dalam rangka pengamanan penggunaan frekuensi radio dari kemungkinan pelanggaran yang terjadi.

## SEJARAH AMATIR RADIO

Untuk lebih mengenal apa dan siapa Amatir Radio, sebaiknya kita melihat sejarah dari Amatir radio itu sendiri dan apabila kita meninjau sejarah Amatir Radio, kita tidak dapat melepaskan sejarah Komunikasi Radio itu sendiri.

Pada masa jauh sebelum perangkat radio dikenal umat manusia di jagat nata ini, sarana komunikasi dan penyampaian informasi dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, seperti :

- Mengirimkan utusan untuk membawa pesan
- Mengirimkan tanda-tanda dengan suara
- Mengirimkan tanda-tanda dengan asap
- Mengirimkan tanda-tanda dengan cahaya
- Mengirimkan tanda-tanda dengan gerakan bendera
- dsb

Sistim dan cara penyampaian informasi ini tentunya mempunyai kemampuan yang terbatas, baik informasi yang disampaikan, akurasi berita, waktu yang ditempuh serta ketergantungan dengan jarak dan cuaca.

Tahun 1834 Samuel FB Morse menciptakan sarana komunikasi Telegrafi yang menggunakan media Kabel, orang mulai beralih menggunakan sistim komunikasi tersebut dalam menunjang kebutuhan mereka, mulailah dibentangkan kabel-kabel komunikasi yang melintas Lembah, gunung bahkan darat laut, Sistim komunikasi ini terus berkembang dengan ditemukannya sistim komunikasi telephone pada tahun 1874 oleh A. Graham Bell.

Namun Komunikasi melalui Kabel ini ternyata belum dapat memenuhi kebutuhan komunikasi semua pihak terutama mereka yang melakukan kegiatan dalam dunia Maritim atau Pelayaran, mereka masih mengandalkan media komunikasi konvensional dengan mengirimkan tanda-tanda dalam bentuk Suara, Cahaya maupun gerakan Bendera.

Para ilmuwan yang telah menemukan berbagai pengetahuan dasar (basic sciences) di bidang kelistrikan dan magnetisme sebagai pangkal tolak berkembang radio komunikasi. Phenomena-phenomena alam seperti petir, magnetisme bumi dan sebagainya telah mendorong manusia untuk mengembangkan rasa ingin tahunya sehingga para ilmuwan bekerja keras untuk membuka rahasia alam tersebut.

Michael Faraday, seorang ahli fisika Inggris telah mendapatkan temuan-temuan di bidang ilmu kelistrikan antara lain induksi elektromagnet dan formulasi rumus-rumus fisika mengenai induksi listrik dan magnet. Pada tahun 1873, James Clerk Maxwell, seorang ahli astronomi-fisika Scotlandia mempunyai penemuan ilmiah tentang adanya gelombang elektromagnetik yang merambat pada kecepatan cahaya.

Limabelas tahun setelah Maxwell, seorang ahli fisika Jerman bernama Heinrich Hertz telah mencoba untuk membuat gelombang radio dan berhasil memancarkannya sampai jarak 200 meter. Dengan peralatan laboratorium yang sederhana, Hertz telah berhasil memformulasikan rumus perhitungan panjang gelombang.

Disamping rumus ia membuktikan bahwa gelombang radio tersebut dapat dipantulkan, direfraksi dan dipolarisasikan seperti halnya dengan sinar cahaya. Dalam percobaannya, Hertz membuat suatu *spark-gap transmitter*, antena pengarah dan suatu rangkaian *resonator* untuk menangkap kembali gelombang radio yang dipancarkan tersebut.

Temuan-temuan fisika dasar ini memang belum dapat memenuhi kebutuhan komunikasi manusia namun temuan ini pada gilirannya akan menjadi titik tolak pengembangan praktis di lapangan yang berupa radio komunikasi untuk tujuan penggunaannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.

Temuan-temuan fisika dasar oleh para ilmuwan tersebut di atas merupakan penemuan-penemuan pada skala laboratorium yang sangat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Kemanfaatan suatu pengetahuan dasar (*basic sciences*) untuk secara langsung memenuhi kebutuhan hidup manusia masih memerlukan satu langkah upaya lagi.

## **PENEMUAN RADIO KOMUNIKASI**

Pada awal tahun 1890-an seorang Itali bernama Guglielmo Marconi mempelajari ilmu-ilmu dasar temuan para ilmuwan tersebut di atas dan berusaha mengembangkan dan menerapkannya sehingga dapat berguna secara langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Dengan menciptakan inovasi-inovasi atas dasar peralatan yang diciptakan oleh Hertz, Marconi telah berhasil meningkatkan jarak pancaran gelombang elektromagnet dan mengisinya dengan informasi. Sehingga peralatan transmitter dan receiver ciptaan Marconi tersebut mampu mentransfer informasi dari satu tempat ke tempat lain tanpa kawat, inilah awal dari komunikasi radio.

Peralatan sederhana dari Marconi yang diciptakan pada sekitar tahun 1894 ini mempunyai jarak capai sekitar 800 meter.

Pada tahun 1896, Marconi pindah dari Bologna-Italia ke Inggris melanjutkan percobaan-percobaan radionya dengan memperbesar jarak jangkauannya menjadi sekitar 6.5 km dan dua tahun kemudian ia mampu mentransmisikan informasi dengan radionya melintasi Kanal Inggris.

Tercatat pada tanggal 28 April 1899 telah terjadi Tabrakan Kapal Mathews dengan East Goodwin di Inggris yang diketahui melalui komunikasi Radio, dan tindakan pertolongan segera dilakukan, kejadian inilah yang merupakan Berita Distress Pertama melalui komunikasi Radio, walaupun jarak jangkau komunikasi radio baru mencapai 20 mill saja

Tahun 1901 Marconi dan kawan-kawannya berhasil mengadakan komunikasi radio melintasi Atlantik yang berjark 2.000 miles, ialah dari Poldhu-Inggris ke Halifax-Newfound-land.

Sejak saat itu teknologi komunikasi radio telah mampu menerobos masuk ke aspek ekonomi dan militer, peralatan telegraphi tanpa kawat mulai digunakan untuk komunikasi di laut. Sekitar tahun 1905 spark-gap transmitter dan coherer receiver dipasang di kapal-kapal dagang dan kapal-kapal angkatan laut sehingga sejak saat itu hubungan antara kapal di seberang lautan dengan daratan dapat dilakukan.

*Marconi, seorang peneliti tanpa gelar kesarjanaan* telah diakui sebagai penemu radio komunikasi dan amatir radio sedunia mengakui bahwa Marconi adalah amatir radio pertama di dunia. Hasil karyanya telah memajukan budaya umat manusia.

Seperti kita sadari bahwa dewasa ini komunikasi radio makin hari makin berkembang, penggunaannya makin meluas dan telah meresap pada hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat di dunia dan komunikasi radio telah menjadi sesuatu yang strategis vital.

Dengan telah dikenalnya perangkat komunikasi radio, fenomena komunikasi masyarakat beralih kepada sistim komunikasi ini, dan bila kita coba mengelompokkan amino masyarakat maka akan ditemukan dua kelompok besar yaitu

Kelompok Profesional dan Kelompok Hobbyist

### **Kelompok Profesional**

Adalah mereka yang memanfaatkan sarana komunikasi untuk menunjang kegiatan mereka seperti Kalangan Pelayaran, Perdagangan, Pemerintahan maupun Militer

### **Kelompok Hobbyist**

Adalah mereka yang tertarik dengan teknologienya dan berupaya untuk terus mengembangkan temuan tersebut dengan saling bertukar pengalaman dan pengetahuan, kelompok ini apa akhirnya dikenal sebagai Amatir Radio

Radio amatirisme telah menarik perhatian para penggemar pengetahuan (scientific hobby) masyarakat di berbagai negara. Eksperimen-eksperimen teknik radio telah dikembangkan di berbagai negara. Para amatir radio di berbagai negara telah melakukan eksperimen-eksperimen baik secara perorangan maupun berkelompok.

Begitu besar animo masyarakat untuk menekuni Komunikasi Radio, sehingga terjadinya tumpang tindih dalam penggunaan frekuensi, hal ini terjadi karena memang belum ada suatu aturan dan ketentuan tentang itu, akhirnya pada Tahun 1903 dalam International Telegraph Conference di London di tetapkan ketentuan tentang IZIN MELAKUKAN EKSPERIMEN, inilah ketentuan pertama tentang komunikasi radio, atau dalam kata lain bahwa Peraturan Pertama tentang komunikasi radio adalah Izin Amatir Radio.

Para Hobbyiest segera mengajukan perijin kepada pemerintah masing2, namun pokok permasalahannya sebenarnya adalah pengaturan penggunaan frekuensi yang pada saat itu baru dikenal frek 200 s/d 600 meter, dengan demikian ketentuan IAR tersebut tidak menyelesaikan permasalahan.

Tahun 1906 dalam International Wireless Telegraphi di Berlin ditetapkan bahwa Frekuensi 450 s/d 600 meter tidak boleh digunakan untuk kegiatan eksperiment, hal ini dipatuhi oleh para Amatir Radio dan mereka hanya melakukan kegiatan pada frekuensi 200 – 450 meter yang sangat sempit, kemudian mereka melakukan kegiatan pembuktian bahwa mereka tidak hanya memiliki kemampuan dalam bidang teknik saja, akan tetapi juga mampu dan bermanfaat dalam bidang komunikasi, kegiatan yang mereka lakukan adalah Spontanitas merelay berita, yaitu bila suatu komunikasi antara satu stasiun dengan stasiun lainnya tidak dapat terhubung karena jarak atau kemampuan perangkat mereka, maka Amatir Radio yang mendengar akan meneruskan berita tersebut, dari kegiatan ini Amatir Radio mendapat julukan sebagai Radio Relay

Tercatat dalam sejarah bahwa organisasi amatir radio tertua di dunia adalah “The Wireless Institute of Australia” yang didirikan pada tahun 1910, disusul pada tahun 1913 berdirinya “The Wireless Society of London” yang kemudian berkembang dan berganti nama menjadi “Radio Society of Great Britain” Pada tahun 1914 berdirilah “The American Radio Relay League” dan disusul dengan berdirinya organisasi amatir radio di berbagai negara.

Tahun 1912 dalam International Wireless Telegraphi kembali ditetapkan Larangan penggunaan Frekuensi 200 – 600 Meter bagi eksperimental, hal ini disebabkan karena kebutuhan

komunikasi Profesional begitu meningkat, namun ketetapan ini merupakan pukulan yang sangat berat bagi Amatir Radio, karena mereka harus meninggalkan frekuensi, Marconi sebagai Penemu Radio dan Fleming si penemu Tabung Elektronik mengajukan Nota protes atas keputusan ini.

Para Amatir radio walau dalam kepedihan tetap tunduk dan patuh pada ketentuan yang berlaku, namun mereka tidak kenal menyerah Eksperimen-eksperimen tehnik radio terus dilakukan dengan tanpa melanggar ketentuan, pada akhirnya Eksperimen-eksperimen tehnik radio yang dilakukan oleh para amatir radio telah menghasilkan berbagai temuan yang berguna bagi perkembangan teknologi komunikasi radio yang pada gilirannya dirasakan dampaknya pada bidang ekonomi, militer dan aspek-aspek lainnya dalam kehidupan masyarakat.

Kegiatan radio amatir dilakukan bersama antar amatir radio di dunia dengan tanpa mengenal batas negara dan kebangsaan.

Amatir radio di dunia secara rutin mengadakan komunikasi diantara mereka untuk tukar menukar pengetahuan dan pengalamannya di bidang teknik elektronika radio. Komunikasi yang dilakukan secara rutin ini menimbulkan terjadinya persahabatan diantara para amatir radio di dunia dan memberikan dampak kepada terjadinya persahabatan antar bangsa di dunia.

Tercatat Tahun 1923 ditemukan Frekwensi 100 Meter dengan komunikasi antara France – Amerika  
Tahun 1924 ditemukan Frekwensi 95 Meter dengan komunikasi antara Inggris – N.Zeland  
Tahun 1925 ditemukan Frekwensi 23 Meter dengan komunikasi antara Inggris – Australia

Temuan-temuan ini dikenal sebagai Komunikasi “ DX “ Jarak Jauh

Kerjasama amatir radio antar negara ini mengalami hambatan karena peraturan di setiap negara berbeda. Keseragaman pengaturan di negara-negara tersebut mutlak diperlukan dan mendapatkan legalitas internasional. Perjuangan amatir radio dunia kepada ITU (International Telecommunication Union) berhasil dengan dicantumkannya Radio Amateur Service dalam Radio Regulation yang mengatur dan melindungi kegiatan amatir radio.

Pada tanggal 18 April 1925 di Hotel Lutetia Paris disepakati untuk mempererat kerjasama dengan membentuk sebuah Organisasi Amatir Radio Dunia guna melindungi dan memperjuangkan hak-hak Amatir Radio, Organisasi tersebut bernama The International Amateur Radio Union (IARU), dan dalam pertemuan itu di Ikrarkan Kode Etik Amatir Radio.

Tanggal 18 April ditetapkan sebagai HARI AMATIR RADIO DUNIA.

Tugas-tugas IARU adalah :

- Melakukan koordinasi antar Organisasi Amatir Radio Bangsa – bangsa.
- Menyiapkan usulan- usulan Peraturan – Peraturan
- Mewakili segenap anggota dan seluruh Amatir Radio dalam konperensi telekomunikasi dunia (ITU)
- Memperjuangkan hak-hak Amatir Radio secara Internasional

- Mengembangkan keanggotaan Organisasi
- Menyebarluaskan informasi tentang Amatir Radio ke seluruh dunia
- Melakukan publikasi, konperensi dan Seminar
- Menerbitkan Award ( W.A.C. )

## **KODE ETIK AMATIR RADIO**

### **AMATIR RADIO ADALAH PERWIRA**

*Secara sadar ia tidak akan menggunakan udara untuk kesenangan pribadi, sedemikian rupa sehingga mengurangi kesenangan orang lain*

### **AMATIR RADIO ADALAH SETIA**

*Ia mendapat izin dari Pemerintah karena Organisasinya ia akan setia dan patuh kepada Negara dan Organisasinya*

### **AMATIR RADIO ADALAH PROGRESIF**

*Amatir Radio selalu menyesuaikan stasiun radionya setingkat dengan ilmu pengetahuan, Ia akan membuatnya dengan baik dan efisien, ia akan mempergunakan dan melayaninya dengan cara yang bersih dan teratur*

### **AMATIR RADIO BERJIWA SEIMBANG**

*Jika diminta ia akan mengirim berita dengan perlahan dan sabar, kepada yang belum berpengalaman ia akan memberi nasehat, pertimbangan dan bantuan secara ramah tamah, inilah ciri-ciri khas Amatir Radio*

### **AMATIR RADIO ADALAH RAMAH TAMAH**

*Radio merupakan hobbynya, ia tidak akan memperkenankan hobbynya mempengaruhi kewajibannya terhadap rumah tangga, pekerjaan, sekolah atau mesyarakat sekitarnya*

### **AMATIR RADIO ADALAH PATRIOT**

*Ia selalu siap sedia dengan pengetahuan dan stasiun radionya untuk mengabdikan kepada Negara dan Masyarakat*

Dalam pemaparan ini kita sejenak beralih sejenak untuk mengenal sepintas Badan Internasional yang menangani seluruh permasalahan Telekomunikasi Dunia

### **INTERNATIONAL TELECOMUNICATION UNION ( I.T.U )**

I.T.U adalah sebuah Badan Internasional yang menangani seluruh permasalahan Telekomunikasi Dunia, kaitannya dengan United Nation Organization ( U.N.O ) atau P.B.B adalah atas dasar Perjanjian atlantik City pada tahun 1947.

Secara garis besar tugas ITU adalah menciptakan suasana aman pada setiap telakomunikasi dunia dan terbebas dari berbagai gangguan yang merugikan dan akan menimbulkan marabahaya.

Olah karenanya ITU menetapkan berbagai ketentuan dan peraturan tentang telekomunikasi dunia, antara lain ;

- Menetapkan pengalokasian Services
- Menetapkan pengalokasian Frekuensi
- Menetapkan pengalokasian Indentifikasi
- Menetapkan Peraturan –peraturan tentang Telekomunikasi Dunia

Untuk memudahkan koordinasi antar bangsa dan pengawasan ITU membagi Dunia dalam 3 Region yaitu :

- Region 1 meliputi wilayah Eropa, Afrika dan ex USSR
- Region 2 meliputi wilayah Benua Amerika
- Region 3 meliputi wilayah Asia Pasifik dan Australia

## **AMATIR RADIO DI INDONESIA**

Seiring dengan berdirinya IARU tahun 1925, wilayah nusantara pada saat itu asih dikuasai oleh Belanda, dan pada saat itu tengah berkecamuk Perang Dunia Pertama.

Seperti diketahui bahwa komunikasi antara Netherland dengan Hindia Belanda ( julukan untuk wilayah Nusantara ) hanya mengandakan saluran kabel Laut yang melintas Teluk aden yang dikuasai oleh Inggris.

Timbul kekhawatiran Belanda atas saluran komunikasi tersebut, mengingat Inggris terlibat dalam perang dunia pertama tersebut sedangkan Belanda ingin bersikap Netral, oleh karenanya dilakukan lah berbagai percobaan dengan menempatkan beberapa stasiun Relay yang antara lain di Malabar, Sumatra, Srilangka dan beberapa tempat lagi.

Pada tahun 1925 Prof Dr Ir Komans di Netherland berhasil melakukan komunikasi dengan Dr Ir De Groot yang berada di Pulau Jawa.

Kejadian ini merupakan titik tolak masuknya Komunikasi Radio di Indonesia, dan Pemerintah Hindia Belanda mendirikan B.R.V. ( Batavian Radio Vereniging) dan NIROM,

Para teknisi yang bekerja pada kedua instansi ini umumnya adalah orang Belanda dan ada beberapa Bumi putra, terus menekuni sistem komunikasi radio dengan melakukan koordinasi dan eksperiment bersama para Amatir Radio di Dunia.

Mereka membentuk sebuah perkumpulan yang di kenal dengan nama NIVIRA - Netheland Indice Vereniging Radio Amateur.

Seorang anggota NIVIRA Bumi Putra dengan Callsign PK2MN, memanfaatkan kemampuannya dalam teknik elektronika Radio untuk membakar semangat kebangsaan, dengan mendirikan stasiun radio Siaran yang diberi nama Solose Radio Vereniging ( SRV) yang ternyata mendapat simpati rakyat.

Keberhasilan ini ditiru oleh beberapa Anggota NIVIRA Bumi putra dengan mendirikan stasiun Radio Siaran serupa, antara lain MARVO – CIRVO – VORO – VORL dll, dan pada tahun 1937 mereka bergabung dengan membentuk Persatoean Perikatan Radio Ketimoeran. ( PPRK ), Perhimpunan ini tidak dilarang oleh kolonial Belanda, karena dengan banyaknya masyarakat memiliki pesawat penerima radio maka mereka akan dapat memungut pajak radio sebanyak-banyaknya.

Era pendudukan Jepang di Nusantara telah memusnahkan seluruh perangkat komunikasi radio dan radio siaran yang ada, NIROM di kuasai dan diganti namanya dengan Hosokanry Kyoku, kegiatan Amatir Radio dilarang, dan tak sedikit Amatir Radio yang di penggal karena di tuduh sebagai mata-mata Sekutu.

Namun Amatir Radio bumi putra tetap berjuang dengan melakukan kegiatan secara sembunyi-sembunyi guna menunjang perjuangan kemerdekaan dengan membentuk Radio Pejuang Bawah Tanah. dan tak sedikit Amatir Radio yang di penggal kepalanya karena di tuduh sebagai pemberontak atau mata-mata Sekutu.

17 Agustus 1945 Proklamasi Kemerdekaan di Kumandangkan dengan menggunakan sarana sederhana karya para Amatir Radio, mulai dari Mikrophone hingga pemancar untuk menyebarkan Proklamasi Bangsa Indonesia ke seluruh Dunia.

Era Kemerdekaan Indonesia dimulai, sebagian dari para Amatir Radio tetap bertahan sebagai radio Pejuang dan sebagian lagi membentuk Persatoean Amatir Radio Indonesia ( PARI ) guna memudahkan koordinasi antar amatir radio dalam menyerap teknologi.

Namun situasi ini tidak bertahan lama tahun 1952 situasi Negara yang tidak menguntungkan dengan munculnya berbagai berontakan, timbul kekhawatiran Pemerintah kalau Amatir Radio dimanfaatkan kaum pemberontak, maka dikeluarkan Maklumat yang berisi : “ Hanya pemancar radio milik pemerintah yang boleh mengudara, dan Perorangan tidak dibenarkan memiliki Pemancar Radio “, dengan keluarnya maklumat tersebut PARI terpaksa di bekukan.

Tahun 1965 yang merupakan sejarah pahit bangsa Indonesia, dan tahun 1966 merupakan masa pergolakan Mahasiswa yang di dukung Masyarakat untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di bumi pertiwi ini.

Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang berjuang dengan aksi Demostrasi memerlukan sarana komunikasi dan informasi setelah media Harian Kami di larang terbit, tanggal 14 Februari 1966 munculah Radio Ampera yang menginformasikan kepada Masyarakat akan perjuangan mereka dalam menumbangkan ke zaliman Orde lama dan menuntut dibubarkan PKI. Stasiun radio ini hanya bertahan hingga tanggal 26 Februari 1966.

Dengan hilangnya Radio Ampera, para laskar Ampera mendirikan berbagai stasiun radio pengganti seperti : FT UI, FK UI, STTN, Remaco, TU47 RC, RMD, RH22, RC77 dll. Dengan melakukan kegiatan Komunikasi koordinasi kesatuan Aksi dan Siaran radio perjuangan, semua stasiun radio tersebut menamakan diri sebagai Radio Amatir.

Munculnya stasiun2 radio amatir tersebut terus bertambah dengan pesat, akibatnya frekuensi kian tidak terkendali, dan pengertian radio amatir menjadi kabur, beberapa tokoh-tokoh Amatir Radio berupaya untuk menjernihkan suasana, dengan membentuk perkumpulan-perkumpulan, antara lain :

- Persatuan Amatir Radio Jakarta ( PARD )
- Persatuan Amatir Radio Bandung ( PARB )
- Parsatuan Amatir Radio Indonesia ( PARI )
- Persatuan Radio Amatir Indonesia ( PRAI ) dll

Perkumpulan ini dibentuk dengan maksud untuk mendata stasiun radio amatir yang bermunculan serta melakukan bimbingan serta pengawasan dan pengendalian terhadapnya,

diadakanlah pendataan dan ujian bagi yang berminat serta diterbitkan tand pengenal dan izin mengudara, baik untuk komunikasi dan eksperimen maupun untuk siaran.

Upaya ini tidak semuanya berhasil untuk mengatasi kesemerawutan frekuensi, karena tidak semua pengguna pemancar radio mau bergabung dalam perkumpulan ini.

Dr. Rubiono Kertopati yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Telekomunikasi memanggil tokoh-tokoh dari berbagai perhimpunan Amatir Radio tersebut, guna membahas dan merumuskan ketentuan tentang kegiatan Amatir Radio di Indonesia.

Tanggal 30 Desember 1967 terbitlah Peraturan Pemerintah no. 21 tahun 1967 tentang Kegiatan Amatir Radio Indonesia, yang antara lain Membentuk Organisasi Amatir Radio Indonesia yang mewajibkan para Amatir Radio di Indonesia untuk bergabung di dalamnya, serta AD/ART diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Atas dasar PP 21 tahun 1967 tersebut maka pada tanggal 9 Juli 1968 para pimpinan perhimpunan Amatir Radio berkumpul di Jakarta dan sepakat untuk melebur dalam sebuah wadah tunggal yang disebut sebagai ORARI – Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam kongres ke 2 mananya disempurnakan menjadi ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA (ORARI)

Dengan demikian tanggal 9 Juli 1968 merupakan hari lahirnya ORARI dan hari Amatir Radio Indonesia.

## **ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA**

Bahwa sesungguhnya Kegiatan Amatir Radio itu merupakan penyaluran bakat yang penuh manfaat sehingga telah mendapatkan tempat dalam kehidupan bangsa Indonesia, Dengan demikian Kegiatan Amatir Radio merupakan sumbangan dalam rangka pencapaian cita - cita Nasional seperti yang terkandung dalam Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.

Dengan adanya Peraturan dan Perundang – undangan Pemerintah Republik Indonesia tentang Amatir Radio yang telah memberikan tempat serta hak hidup kepada Amatir Radio Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya, maka para Amatir Radio Indonesia merasa berbahagia dan penuh harapan akan hari depan yang cerah.

Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur untuk berbakti kepada Bangsa dan Negara demi pengembangan dan pembangunan, maka atas adanya Peraturan dan Perundang – undangan Pemerintah Republik Indonesia berdirilah wadah tunggal Amatir Radio.

Kemudian daripada itu untuk mewujudkan Organisasi Amatir Radio Indonesia dengan cara menumbuhkan kesadaran akan kewajiban dan rasa tanggung jawab Amatir Radio, melindungi dan memperjuangkan hak serta kepentingan segenap Amatir Radio, mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, memelihara persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara, serta menjalin persaudaraan dengan Bangsa lain di seluruh dunia.

Oleh karena itu dilandasi dengan jiwa Perwira, Setia, Progresif, Ramah-Tamah, Jiwa Seimbang dan Patriot, maka disusunlah Anggaran Dasar Organisasi Amatir Radio Indonesia.

### **NAMA**

Organisasi ini bernama Organisasi Amatir Radio Indonesia yang selanjutnya disebut dengan ORARI

### **TEMPAT DAN KEDUDUKAN**

ORARI berpusat di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempunyai kegiatan di seluruh wilayah Indonesia

### **WAKTU**

ORARI dibentuk pada tanggal sembilan bulan Juli, tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan di Jakarta

### **SIFAT**

ORARI adalah Organisasi tunggal bagi segenap Amatir Radio di Indonesia, bersifat mandiri dan non Politik

## **AZAS**

ORARI berazaskan Pancasila dengan menjunjung tinggi Kode Etik Amatir Radio.

## **TUJUAN**

ORARI bertujuan mewujudkan Amatir Radio Indonesia yang berpengetahuan dan trampil dibidang komunikasi radio dan teknik elektronika radio untuk diabdikan bagi kepentingan Bangsa dan Negara

## **FUNGSI**

Untuk mencapai tujuan Organisasi, ORARI berfungsi sebagai :

- (1) Sarana pembinaan Amatir Radio Indonesia.
- (2) Memelihara kemurnian amatirisme radio sesuai Kode Etik Amatir Radio
- (3) Sarana untuk memperjuangkan hak-hak Amatir radio di forum nasional dan bersama Amatir Radio dunia memperjuangkan hak-hak Amatir Radio di forum internasional
- (4) Cadangan nasional di bidang komunikasi radio.
- (5) Sarana dukungan komunikasi radio dalam usaha-usaha yang bersifat kemanusiaan.
- (6) Mitra Pemerintah dalam kegiatan pengawasan penggunaan gelombang radio serta pemilikan dan penggunaan perangkat komunikasi radio

## **KEGIATAN**

Untuk menjalankan fungsinya, ORARI melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan anggota serta membimbing peminatnya dalam bidang teknik elektronika dan komunikasi radio.
- (2) Melindungi kepentingan dan memperjuangkan hak – hak Amatir Radio.
- (3) Menanamkan kesadaran dan kewajiban serta tanggung jawab anggota sebagai Amatir Radio terhadap Bangsa, Negara dan Organisasi.
- (4) Melaksanakan dukungan komunikasi radio dan penyampaian berita pada saat terjadi marabahaya, bencana alam dan penyelamatan jiwa manusia dan harta benda.
- (5) Melaksanakan dukungan komunikasi radio dan penyampaian berita sebagai komunikasi cadangan nasional
- (6) Menyelenggarakan kegiatan monitoring dan observasi dalam pengamanan pemakaian gelombang radio.
- (7) Membantu Pemerintah dalam rangka mendeteksi pelanggaran terhadap penggunaan dan pemilikan perangkat komunikasi radio.

## **KEANGGOTAAN**

Berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia, maka setiap Amatir Radio yang melakukan kegiatannya di wilayah Indonesia, wajib bergabung dalam ORARI.

### **Status Anggotaan**

Keanggotaan dalam ORARI terdiri dari :

- (1) Anggota Biasa, ialah setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi anggota
- (2) Anggota Luar Biasa, ialah setiap Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi anggota luar biasa.
- (3) Anggota Kehormatan, ialah setiap orang yang karena jasa-jasanya terhadap ORARI dapat diangkat menjadi anggota kehormatan

## **Persyaratan**

### (1). Persyaratan menjadi Anggota Biasa :

- a. Warga Negara Indonesia yang berusia sedikitnya 14 (empat belas) tahun.
- b. Memiliki SKKAR atau Sertifikat Operator Radio yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- c. Memenuhi Ketentuan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Organisasi.
- d. Bersedia mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan Organisasi.
- e. Mengajukan permohonan dan disetujui.

### (2). Persyaratan menjadi Anggota Luar Biasa :

- a. Warga Negara Asing yang telah memiliki Ijin Amatir Radio yang berasal dari Negara-negara yang telah memiliki Perjanjian timbal balik dengan Negara Republik Indonesia.
- b. Memenuhi Ketentuan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Organisasi.
- c. Bersedia mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan Organisasi.
- d. Mengajukan permohonan dan disetujui.

### (3). Persyaratan menjadi Anggota Kehormatan, :

- a. Warga Negara Indonesia yang berusia sedikitnya 30 tahun
- b. Telah memberikan kontribusi yang luar biasa, bagi pembinaan dan perkembangan ORARI dan Amatir Radio Indonesia.
- c. Bersedia diusulkan menjadi Anggota Kehormatan dan bersedia mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan Organisasi.

### (4). Anggota Luar Biasa, Anggota Kehormatan, diangkat dengan Surat Keputusan Ketua Umum ORARI atas usul Ketua ORARI Daerah.

## **Kewajiban**

### (1). Anggota Biasa berkewajiban :

- a. Mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi Kegiatan Amatir Radio, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan - peraturan Organisasi.
- b. Membayar iuran wajib dan iuran yang ditentukan atas kebijaksanaan Pengurus ORARI Daerah/Lokal.
- c. Menghadiri Muslok dan undangan rapat.
- d. Melaksanakan segala Keputusan yang telah diambil dalam Munas/Musda/Muslok.
- e. Memelihara, memajukan dan mengembangkan Kegiatan Amatir Radio di Indonesia.
- f. Memelihara dan menjaga nama baik Organisasi.

### (2). Anggota Luar Biasa berkewajiban :

- a. Mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi Kegiatan Amatir Radio, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan - peraturan Organisasi.
- b. Membayar Iuran wajib dan iuran yang ditentukan atas kebijaksanaan Pengurus ORARI Daerah/Lokal.
- c. Menghadiri undangan rapat.
- d. Melaksanakan segala Keputusan - keputusan yang telah diambil dalam Munas/Musda/Muslok.
- e. Memelihara, memajukan dan mengembangkan Kegiatan Amatir Radio di Indonesia.
- f. Memelihara dan menjaga nama baik Organisasi.

### (3). Anggota Kehormatan berkewajiban :

- a. Mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi Kegiatan Amatir Radio, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan - peraturan Organisasi.
- b. Membayar Iuran wajib dan iuran yang ditentukan atas kebijaksanaan Pengurus ORARI Daerah/Lokal.
- c. Menghadiri undangan rapat.
- d. Melaksanakan segala Keputusan - keputusan yang telah diambil dalam Munas/Musda/Muslok.
- e. Memelihara, memajukan dan mengembangkan Kegiatan Amatir Radio di Indonesia.
- f. Memelihara dan menjaga nama baik Organisasi.

## **Hak**

### (1). Anggota Biasa berhak :

- a. Berbicara dalam Muslok dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh Lokal.
- b. Memberikan suara dalam Muslok dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh Lokal.
- c. Memilih dan dipilih sebagai anggota kepengurusan.
- d. Membela diri.
- e. Mendapatkan perlindungan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi Kegiatan Amatir Radio, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan – peraturan Organisasi.
- f. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota yang ditandatangani oleh Ketua Umum ORARI dengan tanda tangan banding Ketua ORARI Daerah yang bersangkutan.
- g. Mendapatkan pelayanan administrasi.

### (2). Anggota Luar Biasa berhak :

- a. Berbicara dalam Muslok dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh Lokal.
- b. Membela diri.
- c. Mendapatkan perlindungan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi Kegiatan Amatir Radio, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan – peraturan Organisasi.
- d. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota yang ditandatangani oleh Ketua Umum dengan tanda tangan banding Ketua ORARI Daerah yang bersangkutan.
- e. Mendapatkan pelayanan administrasi.

### (3). Anggota Kehormatan berhak :

- a. Berbicara dalam Muslok dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh Lokal.
- b. Mendapatkan perlindungan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi Kegiatan Amatir Radio, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan – peraturan Organisasi.
- c. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota yang ditandatangani oleh Ketua Umum dengan tanda tangan banding Ketua ORARI Daerah yang bersangkutan.
- d. Mendapatkan pelayanan administrasi.

## **Perpindahan Anggota**

- (1). Seorang anggota yang bermaksud untuk pindah domisili ke Daerah lain diwajibkan :
  - a. Mengajukan permohonan pindah kepada Pengurus ORARI Daerah asalnya dengan tembusan ke ORARI Pusat, dengan melampirkan surat pengantar dari ORARI Lokal asalnya.
  - b. Membawa surat pengantar dari Pengurus ORARI Daerah asalnya yang ditujukan kepada Pengurus ORARI Daerah yang baru tersebut dengan melampirkan berkas - berkas Amatir Radio yang dimiliki.
- (2). Seorang anggota yang bermaksud untuk pindah domisili ke Lokal lain dalam satu Daerah, diwajibkan:
  - a. Mengajukan permohonan pindah kepada Pengurus Lokal asalnya dengan tembusan ke ORARI Daerah.
  - b. Membawa surat pengantar dari Pengurus ORARI Lokal asalnya yang ditujukan kepada Pengurus ORARI Lokal yang baru tersebut dengan melampirkan berkas - berkas Amatir Radio yang dimiliki.
- (3) Seorang anggota yang bermaksud untuk pindah alamat dalam satu Lokal, diwajibkan memberitahukan perpindahannya kepada Pengurus Lokal dengan tembusan ke ORARI Daerah.
- (4). Dalam hal perpindahan anggota tersebut di atas, Pengurus ORARI Daerah wajib dalam waktu singkat menyelesaikan administrasi dengan instansi setempat yang berwenang.

## **Pemberhentian keanggotaan**

Anggota Biasa, Luar Biasa dan Kehormatan akan kehilangan keanggotaannya apabila:

- a. Mengundurkan diri.
- b. Bukan Warga Negara Indonesia lagi.
- c. Anggota Luar Biasa yang tidak lagi berdomisili di Republik Indonesia.
- d. Tidak membayar iuran atau Ijin Amatir Radio yang bersangkutan telah kadaluarsa sesuai Peraturan Pemerintah.
- e. Diberhentikan.
- f. Meninggal dunia.
- g. Terkena sanksi pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- h. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota.

## **Sanksi terhadap Anggota**

- (1). Anggota yang melalaikan kewajiban seperti pada pasal 3 Anggaran Rumah Tangga ini, atau melakukan tindakan yang merugikan Organisasi atau mencemarkan nama baik Organisasi dapat dikenakan sanksi - sanksi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan berupa:
  - a. Peringatan tertulis.
  - b. Pemberhentian sementara.
  - c. Pemberhentian.
- (2). Pemberian sanksi peringatan tertulis merupakan wewenang Ketua Umum, Ketua ORARI Daerah atau Ketua ORARI Lokal.
- (3). Pemberian sanksi pemberhentian sementara merupakan wewenang Ketua Umum dan atau Ketua ORARI Daerah.
- (4). Pemberian sanksi pemberhentian merupakan wewenang Ketua Umum atas usul Ketua ORARI Daerah.
- (5). Pemberian sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian dapat diberikan setelah yang bersangkutan mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (6). Anggota yang dikenakan sanksi berhak membela diri dan dapat naik banding secara berturut-turut kepada DPP yang tingkatnya lebih tinggi.
- (7). Tatacara rehabilitasi keanggotaan :
  - a. Rehabilitasi keanggotaan yang dikenakan sanksi pemberhentian sementara, merupakan wewenang Ketua Umum ORARI dan atau Ketua ORARI Daerah.
  - b. Rehabilitasi keanggotaan yang dikenakan sanksi pemberhentian dilakukan oleh Ketua Umum ORARI.

## **Struktur Organisasi ORARI**

ORARI secara hukum berada dibawah pembinaan Dirjen Postel, dan ORARI secara Organisatoris berada di bawah Internasional Amateur Radio Union.

- ORARI Pusat adalah merupakan Induk Organisasi dan berkedudukan di Ibukota Negara
- ORARI Pusat di pimpin oleh KETUA UMUM ORARI.
- Mempunyai wewenang untuk membuat Peraturan - Peraturan yang sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Amatir Radio terhadap segenap anggota dan mengeluarkan Instruksi-instruksi melalui Pengurus ORARI Daerah serta meminta laporan atas pelaksanaannya.
- ORARI Daerah adalah bagian dari Organisasi di untuk tingkat Daerah dan berkedudukan di Ibukota Propinsi.
- ORARI Daerah dibentuk pada tiap Dati I apabila terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) Organisasi Lokal, yang pembentukannya ditetapkan oleh Ketua Umum ORARI
- ORARI Daerah di pimpin oleh KETUA ORARI DAERAH
- Mempunyai wewenang untuk membuat Peraturan - Peraturan yang sejalan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku bagi Amatir Radio terhadap segenap anggota daerahnya dan mengeluarkan Instruksi - Instruksi melalui Pengurus Lokal serta meminta laporan atas pelaksanaannya
- ORARI Lokal adalah bagian dari Organisasi yang dibentuk pada setiap Dati II atau pada Dati II tertentu dapat dibentuk sampai tingkat Kecamatan dengan jumlah anggota minimal 50 (lima puluh) orang dan/atau atas Kebijakan Ketua ORARI Daerah, Pembentukan ORARI Lokal baru ditetapkan oleh Ketua ORARI Daerah.
- ORARI Lokal di pimpin oleh KETUA ORARI LOKAL
- Mempunyai wewenang untuk membuat Peraturan - Peraturan yang sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Amatir Radio terhadap segenap anggota Lokalnya dan mengeluarkan Instruksi-instruksi.

## **PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BAGI KEGIATAN AMATIR RADIO**

Pada dasarnya setiap kegiatan Amatir Radio akan berkaitan erat dengan penggunaan perangkat Pemancar Radio

Pemancar Radio adalah suatu peralatan yang mempunyai nilai KHUSUS dan nilai STRATEGIS

yang dimaksud dengan peralatan yang bernilai KHUSUS adalah :

suatu peralatan yang mampu menimbulkan bencana baik bagi penggunanya maupun lingkungan, Negara bahkan Dunia.

bencana tersebut dapat ditimbulkan akibat kondisi Teknis maupun yang diakibatkan dari pengoperasian dari peralatan tersebut.

dengan demikian Pemancar radio dapat disetarakan dengan Senjata, Obat Bius, Pesawat Terbang dll

Yang dimaksud dengan peralatan yang bernilai STRATEGIS adalah :

suatu peralatan yang sangat dibutuhkan dalam menunjang kehidupan manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pembangunan bangsa dan mengamankan kehidupan masyarakat, bangsa, negara bahkan dunia.

Agar Pemancar Radio dapat digunakan secara berhasil guna, dan dampak dari Nilai khusus dapat dihindari, maka penggunaan pemancar radio harus diatur secara terpadu di seluruh dunia, dan aturan penggunaan dalam bentuk ketentuan teknis dan operasional tersebut mutlak harus dipatuhi secara utuh dan konsekuen.

Ketentuan para penggunaan pemancar radio didunia adalah RADIO REGULATION dari International Telecommunication Union ( ITU ) yang merupakan badan dunia khusus menangani semua permasalahan telekomunikasi dunia.

Dalam Radio Regulation tersebut telah diatur tentang Pembagian Services, yaitu dipembagian masing-masing kegiatan yang membutuhkan sarana komunikasi, selanjutnya setelah di bagi Servicesnya maka di tata pula Frekuensi kerja dari masing-masing kegiatan agar tidak saling mengganggu antara satu dengan lainnya.

Setelah di atur pembagian Services dan Frekuensinya maka di atur pula Tanda pengenalnya (Callsign ) agar setiap pancaran dari suatu stasiun dapat mudah dikenali.

Dan dalam Radio Regulation diatur pula tentang berbagai ketentuan lainnya tentang telekomunikasi, dengan maksud agar komunikasi dapat digunakan dan dimanfaatkan secara maksimal tanpa menimbulkan gangguan dan saling mengganggu serta menimbulkan bencana dan keselamatan / keamanan dunia.

## **Ketentuan yang mengikat bagi Amatir Radio di Indonesia**

Seorang Amatir Radio dalam melakukan kegiatan akan tunduk dan patuh kepada semua peraturan dan ketentuan yang berlaku, sebagaimana ikrarnya yang tertuang dalam butir kedua dari Kode Etik Amatir Radio yang berbunyi :

Amatir Radio adalah setia

Ia mendapat izin dari Pemerintah karena Organisasinya, Iakan setia dan patuh kepada Negara dan Organisasinya.

Ketentuan yang mengikat bagi kegiatan Amatir Radio di Indonesia adalah :

- a. Radio Regulation yang mengatur tentang Telekomunikasi Dunia.

Radio Regulation adalah ketentuan yang telah disepakati oleh seluruh anggota ITU yang diambil dalam International Telecommunication Convention

- b. Peraturan dan Perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Semua Peraturan dan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang berkaitan dengan Telekomunikasi adalah mengacu pada Radio Regulation.

Bagi Amatir Radio Indonesia semua ketentuan yang berkaitan dengan Teleko-munikasi dan berbagai aspek yang berkaitan dengan kegiatan Amatir Radio adalah mengikat, ketentuan yang dimaksud adalah antara lain :

- 1) Undang-Undang nomor 11 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi ITU nairobi 1982
- 2) Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- 3) Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
- 4) Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spetrum frekuensi.
- 5) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 49 tahun 2002 tentang Pedoman Kegiatan Amatir Radio

- c. Ketentuan dan Peraturan yang ditetapkan oleh International Amateur Radio Union

Ketentuan dan Peraturan yang ditetapkan oleh International Amateur Radio adalah merupakan kesepakatan oleh seluruh anggota IARU yang diambil dalam IARU Conference antara lain :

- 1) Band Plan
- 2) Protokol komunikasi digital
- 3) Penggunaan Satellite

- 4) Kegiatan Kontes, QSLing, Award
- d. Ketentuan dan berbagai Kebijakan yang ditetapkan Organisasi.

**Larangan bagi kegiatan Amatir Radio antara lain :**

Amatir Radio dilarang di gunakan untuk keperluan

Komersial

Politik

Dinas Instansi Pemerintah dan bukan Pemerintah

Sambungan jaringan telekomunikasi umum

Rumah tangga dan Pihak Ketiga

Amatir Radio dilarang berkomunikasi dengan

Stasiun dari Negara yang memusuhi Indonesia

Stasiun yang tidak syah dan stasiun lainnya

Menggunakan bahasa Sandi dan Bahasa yang tidak sopan

Menggunakan peralatan pengubah audio

Amatir Radio dilarang

memancarkan Siaran Berita, Musik dll

memancarkan Berita darurat palsu dan menyesatkan

mengudara dari Kapal laut dan Pesawat Udara.

## Tanda Pengenal ( Callsign )

Dalam Radio Regulation dinyatakan bahwa :

Setiap stasiun Radio yang memancarkan Transmisinya harus memiliki tanda pengenal, dan tanda pengenal tersebut tidak boleh menyerupai tanda-tanda marabahaya (SOS - TTT - DDD dll ) dan tanda-tanda khusus yang menyerupai kode Q ( QAA - QUZ )

Callsign yang digunakan oleh Amatir Radio adalah terdiri dari kombinasi Angka dan Huruf yang terbentuk dalam satu kesatuan yang menunjukkan Prefix dan Suffix

Prefix adalah ciri yang menunjukkan Negara dan Daerah asal Stasiun. YB1PR  
Suffix adalah ciri yang menunjukkan stasiun yang bersangkutan. \_\_\_\_\_

Dengan demikian Penulisan dan Pengucapan Callsign harus secara utuh dan benar serta dapat dimengerti secara internasional

Penulisan YB1PR dan bukan YB 1 PR karena bila menggunakan spasi diantara callsign maka callsign tersebut tidak lagi merupakan satu kesatuan, dan ini akan sulit dimengerti bila diketuk dengan kode morse.

Pengucapan harus utuh dan benar dan sebaiknya dieja dengan ejaan standard Internasional ( ICAO )

Yangke Bravo One Papa Romeo  
dan bukan  
Bravo One Papa Romeo atau Papa Romeo atau  
Yangke Bravo Satu Papa Romeo atau  
Yang Bener satu Pak Raden

Karena bila pengucapan yang tidak utuh dan benar akan menyulitkan bagi stasiun lawan maupun yang stasiun yang sedang monitor.

## **Perlengkapan yang untuk melakukan kegiatan Amatir Radio**

Untuk melakukan kegiatan seorang Amatir Radio harus memiliki kelengkapan **Dokumen Administrasi Stasiun radio Alat teknik Referensi ( DASAR )**

**Dokumen** yang terdiri dari : **Izin Amatir Radio ( IAR )**

yaitu izin dari Pemerintah untuk mendirikan dan mengoperasikan stasiun Radio Amatir.

### **Izin Penguasaan Perangkat Radio Amatir ( IPPRA )**

yaitu izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menguasai / memiliki Perangkat Radio Amatir.

### **Kartu Tanda Anggota ( KTA )**

yaitu kartu pengenalan yang dikeluarkan oleh ORARI Pusat sebagai bukti keanggotaan ORARI dan salah satu per-syaratannya untuk pembaharuan IARI dan IPPRA serta untuk kenaikan tingkat.

**Administrasi** yang terdiri dari **Alat Tulis** note book dan alat tulis lainnya  
**Logbook** buku catatan harian dari kegiatan komunikasi  
**QSL card** kartu konfirmasi dari suatu komunikasi

**Stasiun radio** terdiri dari **Perangkat Pemancar dan Penerima radio** serta sarana penunjang lainnya yang bekerja dengan sempurna dan tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan disekelilingnya.

Peralatan penunjuk waktu yaitu Jam dalam UTC dan Pengggalan

Papan Pengenal Stasiun yang ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat umum.

**Alat teknik** yang merupakan sarana menunjang kegiatan teknik elektronika/ alat bantu stasiun radio, peralatan yang dimaksud antara lain :

Tools, Tester, SWR, Dumilood dll

**Referensi** adalah merupakan sarana bantu untuk menunjang berbagai kegiatan Amatir Radio, Referensi yang dimaksud adalah antara lain :

Peta Prefix Amatir Radio, Buku-buku peraturan dan ketentuan yang berlaku, buku-buku tentang teknik elektronika radio, Callbook, Award Directory dll

## Komunikasi Amatir Radio

Amatir Radio dalam melakukan kegiatannya dalam berkomunikasi dapat menggunakan beraneka Moda, Sistim Komunikasi serta Frekuensi radio yang tidak sedikit jumlahnya, semua itu tentunya harus digunakan sesuai dengan tingkatan yang dimilikinya.

Moda yang dapat digunakan antara lain : CW, RTTY, AMTOR, PACKET, PSK31, SSB, FM, SSTV, dsb

Sistim komunikasi dapat dilakukan secara Direct ( Point to Point ), Menggunakan Repeater, Satelite Pantulan Bumi, Bulan, Moteor dsb

Frekuensi yang dapat digunakan adalah	MF	1,8 -	2	MHz
	HF	3,5 -	3,8	Mhz
		7 -	7,1	Mhz
		10,1 -	10,14	Mhz
		14 -	14,35	Mhz
		21 -	21,45	Mhz
		24,89 -	24,92	Mhz
		28 -	29,7	MHz
	VHF	50 -	54	Mhz
		144 -	148	MHz
	UHF	430 -	440	Mhz
		1.240 -	1.300	Mhz
		2.300 -	2.450	MHz
	SHF	3.300 -	3.500	MHz
		5.650 -	5.680	MHz
		10.000 -	10.500	MHz
		24.000 -	24.250	MHz
	EHF	47.000 -	47.200	MHz
		75.500 -	81.000	MHz
		142.000 -	149.000	MHz
		241.000 -	250.000	Mhz

untuk menggunakan frekuensi ini tentunya harus memperhatikan yang ketentuan dalam Izin yang dimiliki sesuai dengan tingkatannya, dan Ketentuan tentang Pembagian Segmen dan penggunaan kelas emisi dan kelebarannya,

**BAND PLAN DAN KELAS EMISI**  
**cuplikan Pasal 3 dan 4 Kep. 021/OP/KU/92**

**MF - 180 METER**

1,800 - 2,000	CW				
1,830 - 1,835	CW DX WINDOW	200HA1A	200HA1B	2K20A2A	2K20A2B
1,830 - 1,850	PHONE DX	3K00H3E	3K00J3E	3K00R3E	6K00A3E
1,850 - 2,000	WINDOW PHONE				

Band ini hanya untuk tingkat Penggalang dan Penegak

**HF - 80 METER**

3,500 - 3,900	CW				
3,500 - 3,510	CW DX WINDOW	200HA1A	200HA1B	2K20A2A	2K20A2B
3,510 - 3,775	PHONE	3K00H3E	3K00J3E	3K00R3E	6K00A3E
3,775 - 3,805	PHONE DX WINDOW				
3,805 - 3,900	PHONE				

Band ini hanya untuk tingkat Siaga, Penggalang dan Penegak

Bagi tingkat Siaga berhubungan dengan stasiun Luar Negeri dengan CW.

**HF - 40 METER**

7,000 - 7,100	CW	200HA1A	200HA1B	1K20F1A	1K20F1B
7,025 - 7,040	DATA	2K20A2A	2K20A2B	3K00H3E	3K00J3E
7,040 - 7,080	PHONE	3K00R3E	6K00A3E	16K0F2A	16K0F2B
7,080 - 7,100	PHONE DX WINDOW	16K0G1B	16K0G2B		

Band ini hanya untuk tingkat Siaga, Penggalang dan Penegak

Bagi tingkat Siaga hanya menggunakan moda CW pada Frekuensi 7,000 - 7,035 Mhz

### HF - 30 METER

10,100 - 10,150	CW	200HA1A	200HA1B	1K20F1A	1K20F1B
10,140 - 18,150	DATA	2K20F2B	2K20G1B		2K20G2B
18,150	RTTY CALL FREQ	2K20A2A	2K20A2B		

Band ini hanya untuk tingkat Penggalang dan Penegak

### HF - 20 METER

14,000 - 14,350	CW	200HA1A	200HA1B	1K20F1A	1K20F1B
14,070 - 14,112	DATA	1K20F2B	1K20G1B	1K20G2B	2K20A2A
14,112 - 14,350	PHONE	2K20A2B	3K00H3E	3K00J3E	3K00R3E
14,100	INT' BEACON	6K00A3E			
14,150	INT' SSTV				

Band ini hanya untuk tingkat Penggalang dan Penegak

### HF - 17 METER

18,068 - 18,168	CW	200HA1A	200HA1B	1K20F1A	1K20F1B
18,100 - 18,110	DATA	1K20F2B	1K20G1B	1K20G2B	2K20A2A
18,110 - 18,168	PHONE	2K20A2B	3K00H3E	3K00J3E	3K00R3E
		6K00A3E			

Band ini hanya untuk tingkat Penegak

### HF - 15 METER

21,000 - 21,450	CW	200HA1A	200HA1B	1K20F1A	1K20F1B
21,070 - 21,150	DATA	2K20A2A	2K20A2B	3K00H3E	3K00J3E
21,150 - 21,450	PHONE	3K00R3E	6K00A3E	16K0F2A	16K0F2B
		16K0G1B	16K0G2B		

Band ini hanya untuk tingkat Siaga, Penggalang dan Penegak

Bagi tingkat Siaga hanya menggunakan moda CW pada Frekuensi 21,000 - 21,100 Mhz

### HF - 12 METER

24,890 - 24,990	CW	200HA1A	200HA1B	1K20F1A	1K20F1B
24,920 - 24,930	DATA	1K20F2B	1K20G1B	1K20G2B	2K20A2A
24,930 - 24,990	PHONE	2K20A2B	3K00H3E	3K00J3E	3K00R3E
		6K00A3E			

Band ini hanya untuk tingkat Penegak

### HF - 10 METER

28,000 - 28,700	CW	200HA1A	200HA1B	1K20F1A	1K20F1B
28,050 - 28,150	DATA	2K20A2A	2K20A2B	3K00H3E	3K00J3E
28,150 - 28,300	INT' BEACON	3K00R3E	6K00A3E	16K0F2A	16K0F2B
28,150 - 29,300	PHONE	16K0G1B	16K0G2B		
<b>29,300 - 29,510</b>	<b>SATELLITE</b>				
29,510 - 29,580	REPEATER INPUT				
29,580 - 29,620	FM SIMPLEX				
29,620 - 29,680	REPEATER OUTPUT				
29,680 - 29,700	FM SIMPLEX				

Band ini hanya untuk tingkat Siaga, Penggalang dan Penegak

Bagi tingkat Siaga hanya menggunakan moda CW pada Frekuensi 28,000 - 28,400 Mhz

Segmen Satellite hanya untuk komunikasi melalui Satellite

### VHF - 6 METER

50,000 - 54,000	CW	200HA1A	200HA1B	1K20F1A	1K20F1B
50,000 - 50,100	BEACON	2K20A2A	2K20A2B	3K00H3E	3K00J3E
50,100 - 51,000	PHONE	3K00R3E	6K00A3E	16K0F2A	16K0F2B
52,000 - 52,000	DATA	16K0G1B	16K0G2B	16K0F3E	
52,000 - 54,000	PHONE				

Band ini hanya untuk tingkat Penggalang dan Penegak

### VHF - 2 METER

144,00 - 148,00	CW	200HA1A	200HA1B	1K20F1A	1K20F1B
144,00 - 144,10	E.M.E	2K20A2A	2K20A2B	3K00H3E	3K00J3E
144,10 - 144,20	DATA	3K00R3E	6K00A3E	16K0F2A	16K0F2B
144,20 - 144,28	EXPERIMENT	16K0G1B	16K0G2B	16K0F3E	
144,28 - 144,38	SSB PHONE				
144,40 - 144,48	FM SIMPLEX				
145,00	CALL CHANNEL				
145,02 - 145,78	ORGANIZATION				
145,80 - 146,00	USE				
146,02 - 146,28	<b>SATELLITE</b>				
146,30 - 146,60	REPEATER INPUT				
146,62 - 146,88	FM SIPLEX				
146,90 - 148,00	REPEATER OUTPUT				
	FM SIMPLEX				

Band ini Semua untuk tingkat

Segmen Satellite hanya untuk komunikasi melalui Satellite

### UHF - 0,70 METER

430,00 - 440,00	CW				
430,00 - 431,00	S.S.B	200HA1A	200HA1B	1K20F1A	1K20F1B
432,00 - 432,08	DATA	2K20A2A	2K20A2B	3K00H3E	3K00J3E
433,10 - 433,00	EME BEACON	3K00R3E	6K00A3E	16K0F2A	16K0F2B
433,02 - 433,32	REPEATER INPUT	16K0G1B	16K0G2B	16K0F3E	
433,34 - 433,66	REPEATER OUTPUT				
433,68 - 433,80	FM SIMPLEX				
433,82 - 434,00	REPEATER				
434,02 - 434,88	OUTPUT	Band ini hanya untuk tingkat Siaga,			
435,00 - 438,00	FM SIMPLEX	Penggalang dan Penegak			
438,02 - 438,32	<b>SATELLITE</b>	Segmen Satellite hanya untuk komunikasi			
438,34 - 438,66	REPEATER OUTPUT	melalui Satellite			
438,68 - 439,00	REPEATER INPUT				
439,02 - 440,00	REPEATER LINK				
	FM SIMPLEX				

### UHF - 0,23 METER

1.240 - 1.300	REPEATER OUTPUT	200HA1A	200HA1B	2K20A2A	2K20A2B
1.246 - 1.254	PHONE SIMPLEX	3K00H3E	3K00R3E	6K00J3E	6K00A3E
1.254 - 1.260	REPEATER INPUT	16K0F3E			
1.260 - 1.270	<b>SATELLITE</b>				
1.270 - 1.275	PHONE	Band ini hanya untuk tingkat Penggalang dan			
1.275 - 1.280	REPEATER INPUT	Penegak			
1.280 - 1.285	FM SIMPLEX	Segmen Satellite hanya untuk komunikasi			
1.285 - 1.290	REPEATER OUTPUT	melalui Satellite			
1.290 - 1.300	DATA				

### UHF - 0,12 METER

2.300 - 2.450	CW	200HA1A	200HA1B	2K20A2A	2K20A2B
2.340 - 2.450	PHONE	3K00H3E	3K00R3E	6K00J3E	6K00A3E
		16K0F3E			

Band ini hanya untuk tingkat Penggalang dan Penegak

#### SHF

3.300 - 3.500	Akan ditentukan kemudian
5.650 - 2.450	Band ini hanya untuk tingkat
	Penggalang dan Penegak
10.100 - 10.500	
24.000 - 24.250	


#### EHF

47.000 - 47.200	Akan ditentukan kemudian
75.500 - 81.000	Band ini hanya untuk
	tingkat Penggalang
142.000 - 149.000	dan Penegak
241.000 - 250.000	

## KELAS EMISI

Penyataan suatu kelas Emisi ditandai huruf dan angka yang menyatakan deretan kelebaran band yang diperlukan dan suatu kode yang menunjukkan jenis emisi.

Lebar band dinyatakan dalam 4 karakter dan jenis emisi dinyatakan dalam 3 karakter, dengan susunan sebagai berikut :



Lebar band dinyatakan pada karakter ke 1 s/d karakter ke 4 yang terdiri tiga angka dan satu huruf,

Huruf tersebut menggantikan posisi koma, desimal dan menunjukkan stun band dengan ketentuan

karakter pertama tidak boleh angka nol, huruf yang digunakan adalah G, H, K, dan M

- Antara 1 s/d 999 Hertz                      dinyatakan dalam Hz                      dengan simbol H
- Antara 1 s/d 999 Kilo Hertz                dinyatakan dalam KHz                    dengan simbol K
- Antara 1 s/d 999 Mega Hertz              dinyatakan dalam MHz                    dengan simbol M
- Antara 1 s/d 999 Giga Hertz                dinyatakan dalam Ghz                    dengan simbol G

Contoh :                      200 Hz                      ditulis                      200H  
                                    2,2 Khz                    ditulis                      2K20  
                                    16 Khz                     ditulis                      16K0

Pengidentifikasi Jenis Emisi dinyatakan karakter ke 5 s/d karakter ke 7 yang terdiri atas angka huruf dan angka yang masing msing mempunyai arti

- Huruf pertama                      menunjukkan Sistim Modulasi yang digunakan
- Angka                                    menunjukkan Jenis Signal Permodulasi
- Huruf terakhir                        menunjukkan Jenis Informasi yang di transmisikan

### Pengidentifikasi jenis emisi dan artinya :

A1A      Telegraphi dengan menghidupkan-matikan pancaran tanpa modulasi

- A1B Telegraphi otomatis dengan cara menghidupkan-matikan pancaran tanpa modulasi
- A2A Telegraphi dengan cara menghidupkan-matikan frekuensi audio per-modulasi amplitudo, atau dengan cara menghidup-matikan pancaran bermodulasi
- A2B Telegraphi otomatis dengan cara menghidupkan-matikan frekuensi audio permodulasi amplitudo, atau dengan cara menghidup-matikan pancaran bermodulasi
- A3E Telephoni dengan Band samping ganda ( DSB )
- F1A Telegraphi dengan cara mengontrol pergeseran frekuensi tanpa menggunakan modulasi frekuensi audio
- F1B Telegraphi otomatis dengan cara mengontrol pergeseran frekuensi tanpa menggunakan modulasi frekuensi audio, satu dari dua frekuensi yang dipancarkan pada saat tertentu
- F2A Telegraphi dengan cara menghidupkan-matikan frekuensi audio per-modulasi atau dengan cara menghidup-matikan pancaran bermodulasi frekuensi
- F2B Telegraphi otomatis dengan cara menghidupkan-matikan frekuensi audio permodulasi atau dengan cara menghidup-matikan pancaran bermodulasi frekuensi
- F3C Pancaran Faksimile dengan modulasi frekuensi
- F3E Telephoni dengan modulasi frekuensi
- G1A Telegraphi dengan cara mengontrol perubahan fasa tanpa menggunakan frekuensi audio
- G1B Telegraphi otomatis dengan cara mengontrol perubahan fasa tanpa menggunakan frekuensi audio
- G2B Telegraphi dengan cara mengontrol perubahan fasa dengan menggunakan frekuensi audio
- G3E Telephoni dengan frekuensi fasa
- H3E Telephoni dengan band samping tunggal ( SSB ) dengan gelombang pembawa penuh pada modulasi amplitudo
- J3E Telephoni dengan band samping tunggal ( SSB ) dengan gelombang pembawa yang sebagian besar dikurangi
- R3E Telephoni dengan band samping tunggal ( SSB ) dengan gelombang pembawa yang dikurangi

## TATACARA BERKOMUNIKASI

Tatacara berkomunikasi Amatir Radio Indonesia telah diatur dalam Surat Keputusan Ketua Umum ORARI No. Kep.101/OP/KU/91 tentang Poko-pokok Tatacara berkomunikasi.

Namun secara sekilas digambarkan disini beberapa hal yang bersifat umum :

### 1. Keabsahan suatu komunikasi Amatir Radio

Sebuah komunikasi dinyatakan sah bila telah terjadi pertukaran Callsign dan Report yang readbeck.

dalam kata lain sebuah komunikasi walau telah terjadi berjam-jam namun belum dilaksanakan pertukaran Callsign dan Report, maka dapat dinyatakan komunikasi itu tidak sah, dan tidak dapat di berikan kartu kanfirmasi komunikasi ( QSL Card )

### 2. Macam komunikasi yang umum terjadi dalam kegiatan Amatir Radio

Dalam kegiatan Amatir Radio ada 3 (tiga) macam komunikasi yang lazim dilakukan yaitu

**Komunikasi Pendek** yaitu komunikasi hanya dengan pertukaran Callsign, Report.

Komunikasi seperti ini sering terjadi pada saat dilaksanakan Roolcall Net, Kontes Komunikasi, Pile Up dengan stasiun khusus atau stasun langka dll

**Komunikasi Sedang** yaitu komunikasi dengan pertukaran Callsign, Report, Informasi yang diberikan secara singkat.

Komunikasi seperti ini banyak terjadi pada QSO Net terutama pada Band HF, QSO Dx dll

**Komunikasi Panjang** yaitu komunikasi dengan pertukaran Callsign, Report, Informasi yang diberikan secara panjang lebar.

Komunikasi seperti ini banyak terjadi pada band VHF dan UHF serta beberapa band HF.

Namun untuk melakukan komunikasi panjang, banyak hal yang perlu manjadi perhatian antara lain :

- Apakah anda cukup punya waktu dan stasiun lawan bersedia untuk melakukan komunikasi yang panjang dengan anda

- Apakah Frekuensi yang anda gunakan tidak akan mengganggu orang lain.
- Dan perlu ingat sopan santun dalam berkomunikasi, dan frekuensi bukan hanya milik anda.

### 3. Persiapan untuk melakukan komunikasi

Untuk melakukan komunikasi tentunya diperlukan beberapa persiapan-persiapan utama, hal ini dimaksud agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik dan sempurna, dan tidak menimbulkan masalah baik bagi anda maupun orang lain.

Persiapan-persiapan yang perlu dilakukan adalah antara lain :

- Siapkan Alat-alat tulis dan Logbook anda
- Siapkan Buku - buku referensi yang kemungkinan diperlukan seperti Band Plan, Callbook dsb.
- Sesuaikan Jam anda dalam waktu Universal Time Coordinate ( UTC ) WIB - 7 Jam
- Periksa sarana komunikasi anda apakah dapat bekerja dengan sempurna, seperti Catu daya, Power Supply, Pemancar dan Penerima, Antena dsb
- Bila Pemancar anda perlu di tune maka lakukanlah pada frekuensi yang tidak digunakan.
- Monitorlah sejenak beberapa frekuensi sebelum anda memutuskan untuk bekerja pada frekuensi tertentu.

### 4. Melakukan Panggilan Komunikasi

Ada beberapa langkah pokok untuk melakukan panggilan komunikasi yaitu :

Monitorlah sejenak            untuk mendapatkan frekuensi yang tidak digunakan

Menanyakanlah            untuk meyakinkan bahwa frekuensi memang tidak digunakan

*“ Apakah Frekuensi digunakan disini YB1PR ganti “  
 “ What this frequency in use, This is YB1PR over “*

Panggil                            untuk melakukan panggilan Umum, yang berarti siapapun yang mendengar panggilan anda dapat masuk.

*“ CQ CQ CQ this is YB1PR, YB1PR Calling CQ over “*

untuk melakukan panggilan Umum Terarah , yang berarti siapapun yang berada pada arah yang anda maksud mendengar panggilan anda dapat

masuk, dan stasiun yang tidak berada pada arah yang anda maksud tidak akan masuk

*“ CQ Medan CQ Medan CQ Medan this is YB1PR, YB1PR Calling CQ Medan over “*

untuk melakukan panggilan khusus yang hanya ditujukan pada stasiun tertentu

*“ YB1FCC, YB1FCC this is YB1PR, YB1PR Calling You over “*

## 5. Masuk pada suatu komunikasi

Masuk pada suatu komunikasi adalah anda akan bergabung dengan suatu komunikasi yang sedang berlangsung atau menjawab panggilan komunikasi yang anda dengar

Untuk masuk pada suatu komunikasi atau menjawab panggilan yang anda dengar, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yaitu :

Monitorlah sejenak untuk mengetahui Komunikasi apa yang sedang berlangsung  
Siapa yang ada pada Frekuensi  
Siapa stasiun pengendali Frekuensi  
Panggilan apa yang anda dengar

Tunggulah hingga komunikasi yang sedang berlangsung selesai, atau ada spasi yang cukup, sehingga bergabungnya anda pada frekuensi tersebut tidak mengganggu mereka yang sedang berkomunikasi

Masuk untuk memasuki suatu komunikasi yang sedang berlangsung cukup dengan menyebutkan Callsign anda

*“ YB1PR On frekuensi over “*

## 6. Etika berkomunikasi

- Selalu menyebutkan Callsign anda dalam Interval Pendek

Hal ini diperlukan untuk memudahkan orang lain mengetahui siapa yang sedang melakukan komunikasi

- Tidak Menyela/memotong pembicaraan orang

Karena hal ini selain korang sopan juga akan membuat komunikasi menjadi tidak terkendali / kacau.

- Memberikan Report dengan benar

- Memberikan Spasi yang cukup

Hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi stasiun lain yang akan bergabung dan mungkin adalah yang penting atau berita darurat.

- Menggunakan bahasa terbuka dan tidak bertele - tele

Dalam Kepmen 49 tahun 2002 ditentukan bahwa komunikasi Amatir Radio harus menggunakan Bahasa terbuka yaitu bahasa yang dimengerti umum, yaitu bahasa Indonesia atau bahas Inggris, sedangkan Bahasa Daerah, Bahasa sandi adalah bahasa yang hanya dapat dimengerti oleh sebagai orang saja ( Bahasa tertutup )

- Tidak menggunakan bahasa yang tidak sopan dan tidak berkomunikasi sambil marah

Karena bahasa yang kurang sopan adalah bertentangan dengan kode etik Amatir Radio, serta akan merusak citra Amatir Radio.

Sedangkan bila anda berkomunikasi dengan marah akan membuat anda lepas kendali dan akan melakukan berbagai kesalahan

## LOG BOOK

Log book adalah merupakan catatan harian tentang kegiatan komunikasi radio yang dilakukan.

Fungsi Logbook adalah :

1. Sebagai data kegiatan
2. Sebagai bahan Informasi
3. Sebagai Benda Kenang-kenangan
4. Sebagai Bahan Laporan

Sheet No : .....

No	Date	Time		Station	Freq	Mode	RST		Remarks	QSL	
		S	F				R	S		R	S
13	7 Jun 04	7.10	7.15	VK6AT	21.245	SSB	59	59			Y

<b>No</b>	Nomor urut
<b>Date</b>	Tanggal Komunikasi di laksanakan
<b>Time</b>	Awal dan Akhir Waktu Komunikasi ( dalam UTC )
<b>Station</b>	Callsign Stasiun lawan
<b>Freq</b>	Frekuensi yang digunakan ( dalam MHz )
<b>Mode</b>	Mode yang digunakan ( CW, SSB dll )
<b>RST</b>	Report yang diterima dan di kirim ( Readablity, Signal, Tone)
<b>Remarks</b>	Catatan
<b>QSL</b>	data terima dan kirim kartu QSL (kartu konfirmasi komunikasi)

Biasakan anda mencatat dalam Logbook setiap komunikasi yang telah anda lakukan walaupun stasiun yang anda hubungi pernah atau sering berkomunikasi dengan anda, karena Logbook adalah CATATAN HARIAN

## QSL CARD

QSL Card (kartu QSL) adalah merupakan kartu konfirmasi dari komunikasi radio yang dilakukan.

Fungsi QSL CARD adalah :


1. Sebagai data Bukti atau Konfirmasi dari Komunikasi yang telah dilakukan
2. Sebagai Persyaratan untuk mendapatkan Award
3. Sebagai Persyaratan untuk Ujian Kenaikan Tingkat
4. Sebagai Benda Kenang dan Kebanggaan
5. Sebagai Bahan Laporan
6. Dapat dimanfaatkan sebagai media Promosi

Bentuk QSL CARD

Bentuk Kartu Pos yang berukuran 90 x 140 mm atau Maksimal 100 x 150 mm

ISI QSL CARD

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Identitas Stasiun | Callsign<br>Nama Operator<br>Alamat Stasiun  |
| 2. Data Komunikasi   | Callsign Stasiun Lawan<br>Tanggal Komunikasi<br>Waktu pelaksanaan Komunikasi<br>Frekuensi yang digunakan<br>Moda yang digunakan<br>Report Panerimaan |
| 3. Informasi         | Perangkat yang digunakan   |



Zone ITU 53, Zone CQ 24, Loc OI33MR  
WEST JAWA - INDONESIA

# YB1PR

**M. FAISAL ANWAR**  
KOMP. TNI BORALU BLOK F26 / 5 BEKASI 17116

MEMBER :   ORARI     73000409  
              D.I.G     3981

CONFIRMING OUR QSO WITH

DATE	TIME	FERQ	MODE	RST

TRCV    IC 751A                    TNX FR QSO & PSE QSL  
POWER  100 Watt                CUAGN, 73 BYE  
ANT     3 Band KLM

To Station .....

.....

.....

.....

## Pengiriman QSL Card

### 1. Direct

yaitu pengiriman secara langsung kealamat stasiun lawan

Pengiriman cara ini adalah yang tercepat, karena akan langsung diterima oleh stasiun lawan, tentunya anda harus mengetahui alamat yang tepat dari stasiun lawan tersebut.

Untuk mengetahui alamat dapat dilakukan dengan cara menanyakan pada yang bersangkutan pada saat komunikasi terjadi, atau mencarinya pada Callbook (daftar Amatir Radio)

Selanjutnya bila anda menghendaki balasan yang cepat, anda sebaiknya melampirkan SAE atau SASE

SAE Self Address Envelope

Yaitu sebuah amplop kosong yang telah ditulis alamat anda

SASE Self Address Stamp Envelope

Yaitu sebuah amplop kosong yang telah ditulis alamat anda dan dibubuhi Prangko secukupnya

Namun perlu diingat bahwa Prangko kita tidak laku di Negara lain, jadi sebagai pengganti Prangko umumnya amplop tersebut di sisipkan Green stamp (uang 1 USD) atau IRC (International Reply Coupon) yang akan ditukarkan yang bersangkutan dengan Prangko di Negaranya



Dengan demikian Pengiriman secara DIRECT adalah cara pengiriman yang cukup cepat namun membutuhkan biaya yan tidak sedikit

## 2. Via Buerau

Yaitu Pengiriman secara kolektif dengan mudah & murah  
Anda cukup menyerahkan Kartu QSL yang akan anda kirim  
dengan tanpa perlu menuliskan alamat lengkap Stasiun lawan  
dan membayar biaya pengiriman yang sangat murah. ( untuk  
USA hanya Rp. 1.000,- sedangkan kalau Direct akan  
membutuhkan biaya pengiriman diatas Rp. 8.000,-)

QSL Buerau ( QSL Biro) diselenggarakan oleh Organisasi  
guna membantu anggotanya.

Cara Kerja QSL Biro adalah Kartu QSL di kumpulkan dan  
dikelompokkan pada masing2 alamat tujuan, kemudian  
dikirim ke QSL Biro Organisasi Amatir Radio di Negara yang  
dituju.

QSL Biro yang menerima akan meneruskan kepada stasiun  
yang anda dimaksud.